

**INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SOLOK**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan Target
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap DPRD	1. Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.	Indeks
	2. Persentase Pengaduan masyarakat ke DPRD yang difasilitasi.	%

Sekretaris DPRD,

SI IS, SP, MM

NIP. 19660310 198803 1 005

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SOLOK
 NOMOR : 175/ /SET.DPRD-2018
 TANGGAI : Oktober 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Form Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab/Sumber Data
1	2	3	4		5
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan terhadap DPRD	1. Indeks Kepuasan anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Hasil Survey IKM	Quisioner Dewan (Hasil Survey IKM)	Quisioner Dewan /Bag. Umum Subbag.Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
2.	Peningkatan Kualitas fasilitasi Aspirasi Masyarakat ke DPRD	1. Persentase Pengaduan Masyarakat ke DPRD yang difasilitasi	Jumlah Pengaduan yang masuk X 100 Jumlah Pengaduan yang difasilitasi	Surat Masuk/ Pengaduan	Sekretariat DPRD

SEKRETARIS DPRD,

SI IS. SP. MM
 NIP. 19600310 198803 1 005



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK

SEKRETARIAT DPRD

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
KAYU ARO - SUKARAMI KILOMETER 20 (0755) 31580
E-MAIL : Humas DPRD-SolokKab.go.id

AROSUKA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
NOMOR : 175/ /SET.DPRD-2018

T E N T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016 - 2021

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa demi terarahnya program perencanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok tahun 2016-2021, pengaturan tentang indikator kinerja utama di lingkungan Sekretariat DPRD diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Solok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021
15. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok dengan rincian sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal Oktober 2018

SEKRETARIS DPRD,

SI IS, SP, MM
NIP. 19600310 198803 1 005

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Solok di Arosuka
2. Arsip